



OPTIMALISASI UPAYA ADMINISTRATIF PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN ELEKTORAL

Firdaus Arifin

Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia

Email: firdaus.arifin@unpas.ac.id

Abstrak

Mekanisme upaya administratif dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia telah diatur secara regulatif, namun implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan teknis dan kelembagaan yang mempengaruhi efektivitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi mekanisme administratif dalam penyelesaian sengketa Pilkada, terutama terkait dengan efektivitas, efisiensi, dan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan analisis perundang-undangan dan literatur terkait hukum administrasi serta keadilan elektoral. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme administratif lebih cepat dibandingkan jalur peradilan, terutama dalam menangani pelanggaran teknis dan prosedural. Namun, mekanisme ini kurang memberikan kepastian hukum akibat ketidakjelasan prosedur dan tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya reformasi regulasi untuk memperjelas prosedur administratif, peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyelesaian sengketa. Penggunaan teknologi informasi juga direkomendasikan untuk mempercepat proses administratif dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil Pilkada.

Kata kunci: *upaya administratif, sengketa Pilkada, hukum administrasi, keadilan elektoral, efektivitas.*

Abstract

The administrative mechanism for resolving regional head election (Pilkada) disputes in Indonesia has been regulated, but its implementation still faces various technical and institutional challenges that affect its effectiveness. This study aims to analyze the optimization of the administrative mechanism in resolving Pilkada disputes, particularly in terms of effectiveness, efficiency, and legal certainty. The research employs a normative legal approach by analyzing legislation and related literature on administrative law and electoral justice. The results indicate that the administrative mechanism is faster than judicial procedures, especially in addressing technical and procedural violations. However, this mechanism provides less legal certainty due to unclear procedures and overlapping authority between institutions. The implications of this study highlight the need for regulatory reforms to clarify administrative procedures, enhance the capacity of electoral management bodies, and strengthen transparency and accountability in dispute resolution processes. The use of information technology is also recommended to expedite administrative processes and



increase public trust in Pilkada results.

Keywords: *administrative mechanism, Pilkada disputes, administrative law, electoral justice, effectiveness.*

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara yang menganut sistem demokrasi desentralisasi, secara berkala menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) untuk memilih pemimpin di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Pemilihan kepala daerah ini merupakan salah satu pilar penting dalam demokrasi lokal, di mana warga negara secara langsung dapat menentukan arah pembangunan daerahnya. Pilkada tidak hanya berfungsi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat, tetapi juga sebagai instrumen legitimasi politik bagi pemimpin daerah yang terpilih. Menurut Jimly Asshiddiqie (2013, hlm. 251), Pilkada mencerminkan praktik demokrasi lokal yang esensial dalam mendukung keberlanjutan proses desentralisasi. Desentralisasi, dalam konteks Indonesia, bertujuan untuk memperkuat otonomi daerah dan memastikan bahwa kebijakan dan keputusan politik lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Namun, kompleksitas proses Pilkada sering kali menimbulkan sengketa elektoral, yang jika tidak ditangani dengan mekanisme yang tepat, dapat mengganggu stabilitas politik lokal dan kepercayaan publik terhadap demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, penguatan mekanisme penyelesaian sengketa, termasuk melalui upaya administratif, menjadi krusial untuk menjaga integritas hasil Pilkada serta stabilitas demokrasi lokal (Munte & Nasution, 2020).

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) memainkan peran vital dalam mencerminkan kehendak rakyat serta mempengaruhi tata kelola pemerintahan daerah. Sebagai instrumen demokrasi lokal, Pilkada memungkinkan warga untuk berpartisipasi langsung dalam menentukan pemimpin yang akan mengelola sumber daya dan kebijakan publik di tingkat lokal. Pilkada berfungsi sebagai sarana artikulasi kepentingan rakyat dalam proses pengambilan keputusan politik, di mana setiap suara yang diberikan mencerminkan harapan dan aspirasi masyarakat untuk perbaikan tata kelola daerah (Tahir et al., 2015). Pemilihan langsung oleh rakyat merupakan wujud nyata dari kedaulatan rakyat yang dijamin oleh konstitusi. Lebih jauh, kepala daerah yang terpilih melalui Pilkada diharapkan mampu menjalankan pemerintahan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat, karena legitimasi mereka langsung berasal dari mandat rakyat (Riqiey, 2023).

Dalam konteks desentralisasi, Pilkada juga menjadi katalisator bagi tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, dengan menekankan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan program pembangunan (Sujarwoto & Yumarni, 2011). Oleh karena itu, Pilkada tidak hanya sekadar prosedur politik, tetapi juga instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola dan pembangunan daerah. Peningkatan jumlah sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan salah satu dampak dari semakin kompleksnya kontestasi politik di tingkat lokal.



Dinamika politik lokal yang sarat kepentingan tidak jarang menimbulkan konflik, terutama dalam hal hasil pemilihan yang diperdebatkan oleh para calon dan partai politik. Seiring dengan meningkatnya partisipasi politik dan kompetisi di tingkat daerah, sengketa Pilkada pun semakin sering terjadi, baik terkait kecurangan, manipulasi suara, hingga pelanggaran prosedural. Pilkada di Indonesia kerap diwarnai sengketa akibat dugaan politik uang dan penyalahgunaan wewenang oleh petahana. Dalam konteks demokrasi yang berkembang, hal ini menunjukkan bahwa meskipun Pilkada merupakan instrumen penting bagi desentralisasi politik, mekanisme penyelesaian sengketa masih memerlukan perbaikan untuk menjaga integritas hasil pemilu (Lathif et al., 2020). Tingginya frekuensi sengketa Pilkada juga berkaitan dengan ketidaksempurnaan sistem pemilu lokal yang belum sepenuhnya mampu menangani kompleksitas konflik elektoral di tingkat daerah. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan mekanisme penyelesaian sengketa Pilkada, baik melalui jalur administratif maupun peradilan, untuk mengurangi potensi konflik yang merusak stabilitas demokrasi lokal (Munte & Nasution, 2020).

Upaya administratif telah diperkenalkan sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang diharapkan dapat mengurangi beban peradilan dan menjamin keadilan elektoral. Sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar jalur peradilan, upaya administratif bertujuan untuk memberikan solusi cepat dan tepat terhadap berbagai pelanggaran administratif yang terjadi selama proses Pilkada. Konsep ini sejalan dengan prinsip *access to justice*, di mana penyelesaian sengketa yang efisien dan murah menjadi prioritas utama bagi pihak-pihak yang bersengketa. Mekanisme administratif dirancang agar lebih responsif dalam menangani sengketa yang bersifat teknis, seperti pelanggaran kampanye atau prosedur pemilihan, sehingga peradilan tidak dibebani dengan masalah yang seharusnya dapat diselesaikan oleh lembaga administratif terkait (Afanasiev, 2022). Hal ini juga relevan dengan pandangan yang menyatakan bahwa mekanisme administratif memiliki potensi untuk meningkatkan keadilan elektoral, karena memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat dan menghindari beban berlarut-larut yang dapat muncul di pengadilan (Madril, 2020). Oleh karena itu, penguatan mekanisme administratif dalam penyelesaian sengketa Pilkada menjadi langkah strategis dalam menjaga integritas pemilu dan stabilitas politik lokal.

Salah satu masalah mendasar dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia adalah tingginya tingkat sengketa yang muncul, terutama terkait dugaan kecurangan dan pelanggaran administratif. Sengketa semacam ini tidak hanya mengganggu stabilitas politik lokal, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi itu sendiri. Menurut Asshiddiqie (2013, hlm. 115), keberlanjutan demokrasi yang sehat sangat bergantung pada mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien dan adil, terutama dalam kontestasi politik yang sarat kepentingan seperti Pilkada. Masalah utama yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa Pilkada adalah ketidakefisienan mekanisme hukum yang ada, terutama dalam menangani sengketa yang bersifat administratif. Mekanisme penyelesaian melalui jalur peradilan kerap kali membutuhkan waktu yang lama dan berbiaya tinggi, sehingga tidak sesuai dengan tuntutan penyelesaian cepat dan



murah yang diharapkan dalam sistem elektoral. Keterbatasan institusi peradilan dalam menangani sengketa Pilkada telah menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat (Rasji, 2023). Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk mengoptimalkan upaya administratif sebagai solusi alternatif yang lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa, terutama dalam konteks menjaga integritas hasil pemilihan dan keadilan elektoral di tingkat lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis optimalisasi mekanisme upaya administratif dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia. Secara spesifik, penelitian ini berupaya mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan mekanisme administratif saat ini dan merumuskan solusi untuk meningkatkan efisiensinya. Selain itu, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana upaya administratif dapat berfungsi sebagai alternatif yang lebih cepat dan murah dibandingkan penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan, sekaligus menjamin keadilan elektoral yang lebih baik. Upaya administratif memiliki potensi untuk menjadi mekanisme yang lebih efektif dalam menangani sengketa elektoral, terutama yang bersifat teknis dan prosedural, karena tidak memerlukan proses yang panjang seperti di pengadilan (Abdullah, 2022). Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi kebijakan bagi perbaikan regulasi dan tata kelola penyelesaian sengketa Pilkada melalui upaya administratif, sehingga dapat berkontribusi dalam memperkuat demokrasi lokal dan menjaga stabilitas politik di tingkat daerah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi penguatan sistem penyelesaian sengketa elektoral di Indonesia yang lebih adil, cepat, dan efisien.

Meskipun telah banyak penelitian mengenai penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia, kebanyakan dari kajian tersebut berfokus pada penyelesaian melalui jalur peradilan, terutama di Mahkamah Konstitusi. Literatur yang ada masih kurang memberi perhatian pada mekanisme administratif sebagai alternatif penyelesaian sengketa, khususnya terkait efektivitas dan efisiensi prosedur administratif dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan. Meskipun peran Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa Pilkada sangat signifikan, mekanisme ini seringkali tidak cukup cepat untuk memenuhi kebutuhan penyelesaian sengketa yang mendesak (Satriawan & Mokhtar, 2019). Selain itu, penelitian yang lebih komprehensif mengenai bagaimana upaya administratif dapat dioptimalkan untuk menangani pelanggaran administratif selama Pilkada masih sangat terbatas. Menurut Hadjon (2007, hlm. 125), prosedur administratif memiliki potensi untuk menawarkan jalur penyelesaian yang lebih responsif terhadap masalah teknis dan prosedural, tetapi implementasinya masih jauh dari ideal. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengisi celah tersebut dengan mengeksplorasi bagaimana mekanisme administratif dapat dioptimalkan sebagai solusi yang lebih cepat dan efektif dalam menyelesaikan sengketa Pilkada, yang sejauh ini belum banyak dibahas dalam literatur.

Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan memfokuskan pada optimalisasi mekanisme upaya administratif dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala



daerah (Pilkada), sebuah topik yang masih jarang dibahas secara mendalam dalam literatur hukum Indonesia. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang holistik, menggabungkan analisis hukum administrasi dan teori keadilan elektoral dalam konteks desentralisasi politik Indonesia. Berbeda dengan penelitian lainnya yang cenderung terfokus pada penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan, penelitian ini menekankan pentingnya jalur administratif sebagai alternatif yang lebih cepat dan berbiaya rendah dalam menyelesaikan sengketa Pilkada. Kontribusi ini penting mengingat upaya administratif belum sepenuhnya dioptimalkan sebagai mekanisme penyelesaian yang lebih adaptif terhadap pelanggaran teknis dan prosedural dalam Pilkada. Justifikasi penelitian ini juga terletak pada urgensinya dalam meningkatkan integritas dan keadilan elektoral di tingkat lokal, di mana penyelesaian sengketa yang efisien sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas politik dan legitimasi hasil pemilihan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan ilmiah bagi reformasi kebijakan penyelesaian sengketa Pilkada, sekaligus memperkuat mekanisme hukum administrasi yang lebih responsif dan adil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (Zainuddin, 2021). Tipe penelitian ini dipilih karena relevan untuk menganalisis masalah hukum terkait mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui jalur administratif. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa Pilkada, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan peraturan terkait lainnya. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengeksplorasi konsep keadilan elektoral dan peran mekanisme administratif dalam menyelesaikan sengketa elektoral secara lebih cepat dan efisien.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian, seperti Undang-Undang tentang Pilkada, peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan keputusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan sengketa Pilkada. Bahan hukum sekunder meliputi literatur, jurnal ilmiah, dan artikel penelitian yang membahas penyelesaian sengketa Pilkada serta mekanisme administratif dalam konteks hukum dan politik Indonesia. Bahan hukum tersier berupa ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan indeks bibliografi yang digunakan untuk memperkuat analisis konsep dan teori (Ochtorina, 2022).

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan cara melakukan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta teori yang relevan dengan topik penelitian (Zainuddin, 2021). Analisis kualitatif ini dilakukan melalui proses deduktif, di mana penelitian ini menguraikan norma-norma hukum yang ada terkait dengan penyelesaian sengketa Pilkada, kemudian diterapkan untuk menilai efektivitas mekanisme administratif dalam konteks



keadilan elektoral. Selanjutnya, penelitian ini juga membandingkan mekanisme administratif dengan mekanisme peradilan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing mekanisme, sehingga dapat ditemukan solusi yang tepat untuk optimalisasi penyelesaian sengketa Pilkada melalui jalur administratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Teoritis Dan Empiris Tentang Upaya Administratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pilkada.

Mekanisme upaya administratif sebagai alternatif penyelesaian sengketa elektoral didasarkan pada teori *access to justice* dan teori keadilan prosedural. Teori *access to justice* menekankan pentingnya akses yang adil dan efisien bagi warga negara untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus terjebak dalam proses peradilan yang panjang dan mahal (Permana, 2015). Dalam konteks pemilihan kepala daerah (Pilkada), mekanisme administratif memberikan jalan yang lebih cepat dan praktis bagi penyelesaian sengketa, khususnya terkait pelanggaran administratif yang sering kali bersifat teknis dan tidak memerlukan interpretasi yuridis secara mendalam.

Upaya administratif juga terkait dengan teori keadilan prosedural, yang mengutamakan keadilan dalam proses, di mana penyelesaian sengketa harus dilakukan secara cepat, efisien, dan transparan agar tercipta kepastian hukum bagi semua pihak yang bersengketa (Pünder & Klafki, 2019). Dalam sistem hukum administrasi, mekanisme administratif adalah instrumen yang tepat untuk menangani sengketa yang bersifat teknis dan prosedural karena mampu memberikan kepastian hukum yang lebih cepat dibandingkan jalur peradilan formal (Sugiharto & Abrianto, 2018). Oleh karena itu, mekanisme administratif dalam penyelesaian sengketa Pilkada dapat dilihat sebagai manifestasi dari upaya mewujudkan *access to justice* serta menciptakan proses penyelesaian sengketa yang lebih inklusif dan efisien, sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan prosedural.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan landasan hukum utama yang mengatur pelaksanaan Pilkada di Indonesia. UU ini memuat berbagai ketentuan terkait tata cara pemilihan kepala daerah, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan melalui jalur administratif. Pasal 143 Undang-Undang ini menyatakan bahwa pelanggaran administratif dalam penyelenggaraan Pilkada yang bersifat teknis harus diselesaikan oleh lembaga penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Mekanisme administratif tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturan KPU, khususnya Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013, yang menetapkan prosedur penanganan pelanggaran administratif oleh lembaga pemilu (Supriyadi & Purnamasari, 2023). Mekanisme ini memungkinkan penanganan sengketa yang cepat, khususnya dalam kasus pelanggaran teknis, seperti manipulasi data pemilih atau pelanggaran kampanye, tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang. Penerapan mekanisme administratif ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa Pilkada, serta mengurangi beban Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya menangani sebagian besar sengketa



pemilu. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 dan peraturan KPU memberikan dasar hukum yang jelas bagi lembaga administratif untuk menangani sengketa pemilu, yang diharapkan mampu menjaga keadilan elektoral secara lebih cepat dan efektif (Bima, 2023).

Teori keadilan elektoral menekankan pentingnya keadilan dalam seluruh proses pemilihan umum, mulai dari pelaksanaan hingga penyelesaian sengketa, untuk menjamin integritas hasil pemilihan serta legitimasi pemerintahan yang terpilih. Dalam konteks desentralisasi politik dan demokrasi lokal di Indonesia, keadilan elektoral menjadi semakin krusial karena pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan instrumen utama bagi rakyat untuk memilih pemimpin daerah yang akan menjalankan pemerintahan secara otonom. Desentralisasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Otonomi Daerah, memberikan kewenangan yang signifikan kepada pemerintah daerah, sehingga memastikan bahwa Pilkada berjalan dengan adil dan bebas dari manipulasi adalah esensial dalam mendukung tata kelola yang demokratis (Hoesein et al., 2022). Keadilan elektoral dalam Pilkada tidak hanya terkait dengan prosedur pemilihan yang transparan dan akuntabel, tetapi juga dengan penyelesaian sengketa secara adil dan cepat, terutama ketika terjadi pelanggaran administratif yang dapat merusak proses pemilu (Hadjon, 2007, hlm. 130). Oleh karena itu, mekanisme administratif yang efektif untuk menyelesaikan sengketa Pilkada menjadi relevan dalam rangka mewujudkan keadilan elektoral yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi lokal dan desentralisasi. Mekanisme ini memungkinkan penyelesaian sengketa yang lebih responsif, mendukung proses politik yang lebih adil di tingkat daerah, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi di Daerah.

Studi empiris mengenai pelaksanaan upaya administratif dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) di beberapa daerah menunjukkan adanya variasi efektivitas dan kendala teknis yang dihadapi. Misalnya, dalam Pilkada Jawa Timur 2018, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menerima sejumlah pengaduan terkait pelanggaran administratif, termasuk dugaan manipulasi daftar pemilih tetap (DPT) dan pelanggaran kampanye. Meskipun sengketa ini dapat diselesaikan melalui mekanisme administratif, Bawaslu menghadapi kendala teknis dalam pengumpulan bukti yang memadai dan tumpang tindih kewenangan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang sering kali memperlambat proses penyelesaian (Yoga, 2022).

Di sisi lain, kasus Pilkada Sulawesi Selatan 2020 menunjukkan bahwa meskipun upaya administratif lebih cepat daripada penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Konstitusi, banyak pihak yang meragukan kepastian hukum dari keputusan administratif karena kurangnya transparansi dalam penanganan kasus oleh penyelenggara pemilu (Jabaruddin, 2022). Hal ini menggarisbawahi perlunya penguatan kapasitas kelembagaan Bawaslu dan KPU dalam menangani sengketa administratif, terutama untuk memastikan bahwa proses tersebut tidak hanya cepat, tetapi juga transparan dan akuntabel. Dengan demikian, meskipun upaya administratif telah menjadi alternatif yang efektif dalam penyelesaian sengketa



Pilkada, masih terdapat kendala teknis dan kelembagaan yang perlu diatasi untuk meningkatkan keadilan elektoral di tingkat lokal.

Analisis Efektifitas Penyelesaian Sengketa Pilkada Melalui Upaya Administratif.

Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun mekanisme upaya administratif untuk penyelesaian sengketa Pilkada telah diatur secara jelas dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada dan peraturan-peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan yang signifikan. Salah satu hambatan utama adalah ketidakjelasan prosedur administratif yang seringkali menimbulkan interpretasi yang berbeda antara lembaga terkait, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan KPU. Tumpang tindih kewenangan antara lembaga administratif ini kerap mengakibatkan penundaan dalam penyelesaian sengketa, yang berpotensi merugikan pihak-pihak yang bersengketa dan menurunkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu (Kurniawan, 2023). Selain itu, keterbatasan kapasitas teknis dan sumber daya manusia di lembaga penyelenggara pemilu sering menjadi hambatan dalam menangani sengketa secara efisien dan akurat (Marzuki, 2022).

Kurangnya transparansi dalam proses penyelesaian sengketa juga menjadi salah satu faktor yang memperburuk efektivitas mekanisme administratif, di mana keputusan administratif kerap dipandang tidak adil oleh peserta pemilu yang merasa dirugikan. Analisis ini memperlihatkan bahwa meskipun regulasi mengenai upaya administratif telah ada, optimalisasi pelaksanaannya membutuhkan perbaikan di berbagai aspek kelembagaan, prosedural, dan sumber daya manusia untuk menjamin keadilan elektoral yang lebih baik.

Data empiris menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa Pilkada melalui jalur administratif cenderung lebih cepat dibandingkan dengan proses peradilan, khususnya jika dibandingkan dengan penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi yang sering kali memakan waktu lama karena prosedur yang kompleks dan kebutuhan untuk memverifikasi bukti-bukti secara mendalam. Mekanisme administratif, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada dan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), memungkinkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan KPU untuk menangani pelanggaran administratif secara langsung, sehingga mempersingkat waktu penyelesaian sengketa (Putriyanti, 2018).

Namun, meskipun jalur administratif lebih efisien dalam hal waktu, terdapat kekurangan dalam hal kepastian hukum yang dihasilkan. Putusan administratif sering kali dipandang tidak memberikan jaminan yang kuat bagi para pihak yang bersengketa, terutama karena keterbatasan proses banding dan kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan. Sering kali, para pihak merasa bahwa putusan administratif kurang final dan masih menyisakan ruang bagi ketidakpuasan, yang pada akhirnya menyebabkan sengketa berlanjut ke jalur peradilan (Hardani, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penyelesaian



sengketa melalui jalur administratif mampu memberikan solusi cepat, peningkatan dalam aspek kepastian hukum dan mekanisme banding yang lebih terbuka sangat diperlukan untuk menjaga keadilan elektoral dan kepercayaan publik.

Hasil empiris dari penelitian ini memperlihatkan kesesuaian yang kuat dengan teori keadilan prosedural dan *access to justice* dalam konteks efektivitas dan efisiensi penyelesaian sengketa Pilkada melalui mekanisme administratif. Teori keadilan prosedural, menekankan bahwa sebuah proses penyelesaian sengketa yang adil harus mempertimbangkan kecepatan, efisiensi, dan kemampuan untuk memberikan solusi yang tepat bagi para pihak yang bersengketa (Chang & Zhang, 2021). Dalam kasus Pilkada, mekanisme administratif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada terbukti mampu mempercepat penyelesaian sengketa, terutama untuk pelanggaran administratif yang bersifat teknis, seperti manipulasi data pemilih atau pelanggaran kampanye. Penyelesaian melalui jalur administratif dapat mengurangi beban peradilan dan mempercepat proses penyelesaian konflik elektoral di tingkat lokal. Namun, meskipun teori ini menekankan efisiensi sebagai komponen penting dari keadilan, hasil empiris juga menunjukkan bahwa efektivitas mekanisme administratif masih memerlukan peningkatan, terutama dalam hal memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terlibat (Kusdarini et al., 2022). Dengan demikian, kesesuaian antara hasil empiris dan teori menegaskan bahwa meskipun jalur administratif efektif dari segi waktu, langkah-langkah lebih lanjut diperlukan untuk memperkuat aspek kepastian hukum, sehingga tercipta keseimbangan antara keadilan prosedural dan substantif.

Mekanisme administratif dalam penyelesaian sengketa Pilkada terbukti lebih cocok untuk menangani pelanggaran yang bersifat teknis dan prosedural, seperti manipulasi data pemilih, pelanggaran jadwal kampanye, atau pelanggaran administratif lainnya. Jenis pelanggaran ini umumnya tidak memerlukan interpretasi hukum yang kompleks, melainkan membutuhkan respon cepat dan penyelesaian yang efisien untuk menjaga proses pemilu tetap berjalan dengan lancar. Berdasarkan teori keadilan prosedural, proses yang cepat dan transparan penting untuk memastikan bahwa sengketa diselesaikan sebelum hasil pemilu memengaruhi stabilitas politik lokal di Indonesia (firdaus, 2015). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme administratif, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada dan Peraturan KPU, memberikan penyelesaian yang lebih efisien dibandingkan dengan jalur peradilan yang sering kali lebih lambat karena prosedur yang lebih formal dan rigid (Hadjon, 2007, hlm. 138). Selain itu, jalur peradilan, terutama di Mahkamah Konstitusi, lebih fokus pada sengketa hasil pemilihan yang memerlukan analisis mendalam terhadap konstitusionalitas, sementara pelanggaran teknis lebih sesuai diselesaikan oleh lembaga administratif yang memiliki kewenangan dan kapasitas untuk menangani pelanggaran prosedural. Mekanisme administratif memungkinkan lembaga seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan KPU untuk merespon pelanggaran dengan cepat, sehingga meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa dan mengurangi potensi konflik lebih lanjut (Nasution et al., 2022).



Dengan demikian, mekanisme administratif lebih efektif karena memberikan solusi yang cepat, murah, dan tepat sasaran bagi pelanggaran yang bersifat teknis, tanpa membebani peradilan dengan kasus-kasus yang sebenarnya bisa diselesaikan di tingkat administratif.

Kontribusi Penelitian Terhadap Pengembangan Teori Keadilan Elektoral Dan Hukum Administrasi Dalam Konteks Desentralisasi Dan Otonomi Daerah

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori keadilan elektoral dan hukum administrasi, terutama dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Dalam kerangka teori keadilan elektoral, penelitian ini menyoroti pentingnya akses yang cepat dan efisien bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa pemilu untuk memperoleh keadilan, sejalan dengan prinsip *access to justice*. Mekanisme administratif yang dianalisis dalam penelitian ini memperkaya teori keadilan elektoral dengan menunjukkan bagaimana penyelesaian sengketa yang lebih responsif terhadap pelanggaran teknis dapat mengurangi beban peradilan dan memperkuat legitimasi hasil pemilihan di tingkat lokal (Ropii, 2014). Dalam konteks hukum administrasi, penelitian ini juga memperluas pemahaman tentang pentingnya tata kelola yang baik di lembaga-lembaga pemilu, seperti KPU dan Bawaslu, yang memiliki peran kunci dalam menangani pelanggaran administratif selama proses Pilkada (Hadjon, 2007, hlm. 126). Dengan menggunakan pendekatan desentralisasi, penelitian ini menekankan bahwa keadilan elektoral tidak hanya berfungsi di tingkat nasional tetapi juga di tingkat lokal, di mana otonomi daerah memberi ruang yang lebih besar bagi daerah untuk mengelola proses politiknya sendiri. Hal ini mendukung teori desentralisasi yang mengakui pentingnya pemimpin daerah yang terpilih secara adil dan proses pemilu yang lebih inklusif untuk menjaga stabilitas politik lokal. Kontribusi ini memperkuat relevansi hukum administrasi dalam pengaturan penyelesaian sengketa elektoral dan membuka ruang untuk penelitian lebih lanjut tentang optimalisasi peran lembaga administratif dalam konteks demokrasi lokal yang lebih desentralistik.

Temuan penelitian ini memberikan implikasi penting bagi praktik penyelesaian sengketa Pilkada di Indonesia, khususnya dalam memperbaiki kelemahan prosedural yang ada pada mekanisme administratif. Saat ini, mekanisme administratif di Indonesia, yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), menunjukkan efektivitas dalam menangani pelanggaran teknis yang bersifat administratif. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun mekanisme administratif lebih cepat dibandingkan jalur peradilan, terdapat kelemahan signifikan dalam hal kepastian hukum dan konsistensi keputusan administratif (Hadjon, 2007, hlm. 137). Keterbatasan ini sering kali disebabkan oleh prosedur yang tidak seragam dan kapasitas kelembagaan yang belum optimal, sehingga masih ada ruang bagi ketidakpuasan pihak-pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, penguatan mekanisme administratif harus difokuskan pada peningkatan kapasitas teknis dan sumber daya lembaga seperti Bawaslu dan KPU, serta penyempurnaan prosedur administratif yang lebih jelas dan transparan. Peningkatan transparansi



dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan administratif dapat meminimalisasi tumpang tindih kewenangan antara lembaga dan mengurangi beban peradilan. Penguatan ini juga perlu mencakup reformasi kebijakan yang lebih mendukung peran lembaga administratif dalam menyelesaikan sengketa Pilkada secara lebih efisien dan adil (Androniceanu, 2021). Dengan demikian, temuan ini mendesak adanya revisi regulasi dan pembenahan kelembagaan untuk menjadikan mekanisme administratif sebagai instrumen yang lebih andal dalam menjaga integritas dan keadilan elektoral di tingkat daerah.

Optimalisasi mekanisme administratif dalam penyelesaian sengketa Pilkada di Indonesia memiliki dampak praktis yang signifikan, terutama dalam mengurangi beban peradilan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan. Dengan semakin meningkatnya jumlah sengketa Pilkada yang terjadi di berbagai daerah, pengalihan sebagian besar sengketa administratif ke lembaga non-yudisial, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), dapat meringankan tugas Mahkamah Konstitusi yang sering kali dibebani oleh sengketa elektoral yang bersifat teknis. Mekanisme administratif yang dioptimalkan melalui peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada, memungkinkan penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan lebih murah tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan kompleks. Hal ini, pada akhirnya, meningkatkan efisiensi sistem hukum dalam menangani sengketa elektoral dan memberikan kepastian hukum yang lebih cepat kepada para pihak yang bersengketa. Selain itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme administratif dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap proses penyelesaian sengketa Pilkada, yang pada gilirannya akan mendukung legitimasi hasil pemilihan dan stabilitas politik di tingkat lokal. Keberhasilan mekanisme administratif dalam menyelesaikan sengketa juga mengurangi ketegangan sosial yang sering kali muncul akibat proses pemilu yang diperdebatkan, karena masyarakat dapat melihat bahwa sengketa ditangani dengan cepat, adil, dan transparan.

Penelitian ini membuka peluang bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai penyelesaian sengketa Pilkada melalui mekanisme administratif, terutama dalam konteks perbaikan prosedural dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Saran utama untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan kajian komparatif terhadap penerapan mekanisme penyelesaian sengketa elektoral di negara-negara lain yang memiliki sistem pemilu desentralistik, guna mengetahui praktik terbaik yang dapat diadaptasi di Indonesia. Penelitian komparatif ini dapat mencakup analisis tentang bagaimana negara lain memperbaiki sistem administratif mereka untuk menangani pelanggaran teknis dan prosedural, serta bagaimana integrasi antara lembaga administratif dan peradilan dapat dilakukan secara lebih efektif. Selain itu, penelitian lebih lanjut juga dapat difokuskan pada kajian kuantitatif yang meneliti hubungan antara efisiensi mekanisme administratif dan tingkat kepercayaan publik terhadap hasil Pilkada di berbagai daerah. Data empiris dari kajian ini akan sangat bermanfaat dalam memperkuat argumentasi bahwa mekanisme administratif yang lebih efisien dapat meningkatkan legitimasi



hasil pemilu. Terakhir, penelitian yang mendalami aspek teknologi dalam penyelesaian sengketa administratif juga penting, terutama dalam konteks pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat proses administrasi dan meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan (Asshiddiqie, 2013, hlm. 157). Dengan demikian, saran-saran ini diharapkan dapat memperkaya wawasan akademis dan memberikan kontribusi nyata terhadap reformasi sistem penyelesaian sengketa Pilkada di Indonesia.

Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting dalam tiga aspek utama: hukum, sosial, dan teknis, yang saling berkaitan dalam upaya memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa Pilkada melalui jalur administratif. Dari segi hukum, hasil penelitian ini menegaskan perlunya reformasi regulasi yang lebih jelas dan komprehensif untuk memperkuat kewenangan lembaga administratif seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menangani pelanggaran administratif. Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada diperlukan untuk memperbaiki ketidakjelasan prosedur dan mengatasi tumpang tindih kewenangan antar lembaga yang sering menjadi hambatan dalam penyelesaian sengketa (Hadjon, 2007, hlm. 127). Di sisi sosial, optimalisasi mekanisme administratif yang lebih cepat dan transparan akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi lokal. Kepercayaan ini sangat penting dalam menjaga legitimasi hasil pemilihan kepala daerah, terutama di wilayah yang rawan konflik politik (Shulga et al., 2019). Dari aspek teknis, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi di lembaga-lembaga pemilu menjadi hal krusial untuk memastikan bahwa pelanggaran dapat ditangani secara efisien dan akuntabel. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelesaian sengketa, misalnya dengan sistem e-complaint atau e-dispute resolution, dapat mempercepat proses administratif dan meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan (Asshiddiqie, 2013, hlm. 160). Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa Pilkada melalui mekanisme administratif memiliki potensi besar untuk diperbaiki, namun memerlukan langkah-langkah konkret dalam reformasi hukum, penguatan sosial, dan modernisasi teknis untuk mencapai efektivitas yang diinginkan.

KESIMPULAN

Prosedur dan mekanisme upaya administratif dalam penyelesaian sengketa Pilkada di Indonesia memiliki potensi yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan keadilan elektoral, namun masih menghadapi berbagai tantangan teknis dan kelembagaan yang perlu diatasi. Meskipun mekanisme ini telah diatur secara regulatif melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada dan peraturan-peraturan KPU, implementasinya belum optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan antara lembaga, ketidakjelasan prosedur, serta kurangnya transparansi dalam penanganan kasus. Dari segi efektivitas, mekanisme administratif terbukti lebih cepat dibandingkan dengan jalur peradilan formal, terutama dalam menangani pelanggaran yang bersifat teknis dan prosedural. Namun, kekurangan dalam aspek kepastian hukum dan konsistensi keputusan administratif masih menjadi hambatan besar dalam menciptakan keadilan elektoral



yang lebih baik. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi mekanisme administratif merupakan langkah penting untuk menjaga integritas hasil Pilkada dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di tingkat lokal.

Untuk mengoptimalkan mekanisme administratif dalam penyelesaian sengketa Pilkada, reformasi regulasi menjadi langkah pertama yang mendesak. Revisi terhadap Undang-Undang Pilkada dan peraturan-peraturan terkait diperlukan guna memperjelas prosedur administratif serta memperkuat kewenangan lembaga seperti Bawaslu dan KPU, sehingga dapat menghilangkan tumpang tindih kewenangan yang sering kali memperlambat proses penyelesaian sengketa. Selain itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme penyelesaian sengketa harus menjadi prioritas. Pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem e-complaint dan e-dispute resolution, akan memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah mengakses proses penyelesaian sengketa dan memantau jalannya keputusan, sehingga dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Pengembangan kapasitas teknis dan sumber daya manusia di lembaga penyelenggara pemilu juga perlu diperhatikan, terutama melalui program pelatihan yang berkelanjutan dan penguatan koordinasi antar lembaga, guna memastikan bahwa sengketa dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Di samping itu, penelitian lebih lanjut juga diperlukan, terutama penelitian komparatif yang mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa pemilu di negara-negara lain dengan sistem desentralisasi, yang dapat memberikan praktik terbaik untuk diadaptasi di Indonesia. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan mekanisme administratif dapat lebih efektif dalam menjaga keadilan elektoral serta memperkuat stabilitas politik dan legitimasi pemerintah daerah yang terpilih melalui Pilkada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, K. (2022). The Establishment of Special Election Courts in Indonesia Based on the State Principles of Democratic Law. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220408.079>
- Afanasiev, S. F. (2022). About Legal Policy in the Field of Formation and Implementation Online Dispute Resolution Mechanisms in Civil and Administrative Court Proceedings. *Vestnik Universiteta Imeni O. E. Kutafina*. <https://doi.org/10.17803/2311-5998.2021.88.12.098-105>
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.
- Androniceanu, A. (2021). *Transparency in public administration as a challenge for a good democratic governance*. <https://doi.org/10.24818/AMP/2021.36-09>
- Asshiddiqie, Jimly. *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*. Cetakan ke-1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Bima, M. R. (2023). The Dispute on Determination of the General Election Commission Members: A Study of Administrative Effort Implementation. *Sign Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.163>
- Chang, L., & Zhang, W. (2021). *Procedural Justice in Online Deliberation: Theoretical Explanations and Empirical Findings*.



- <https://doi.org/10.16997/10.16997/JDD.968>
firdaus, (2015). *Penyelesaian sengketa pemilu sebagai upaya memulihkan kepercayaan dan memperkuat legitimasi pemerintahan demokrasi*.
<https://doi.org/10.25041/FIATJUSTISIA.V8N02.294>
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Cetakan kesebelas. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Hardani, A. (2019). *The Execution of the Administrative Court's Decision; Looking for Its Justice and Legal Certainty*.
<https://doi.org/10.26555/NOVELTY.V10I1.A12704>
- Hoessein, Z. A., Arifudin, A., & Rahayu, S. (2022). The Effectiveness of Decentralization Policy in Local Government Administration. *Jurnal Akta*.
<https://doi.org/10.30659/akta.v9i2.23544>
- Jabaruddin, J. (2022). *Penyelesaian sengketa tahapan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui pengadilan tata usaha negara*.
<https://doi.org/10.47353/delarev.v1i1.2>
- Kurniawan, I. F. (2023). Juridical Study of Administrative Violations in General Elections in Accordance with Bawaslu Regulation of the Republic of Indonesia No. 8 of 2022. *AURELIA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*. <https://doi.org/10.57235/aurelia.v2i2.755>
- Kusdarini, E., Priyanto, A., Hartini, S., & Suripno, S. (2022). Roles of justice courts: settlement of general election administrative disputes in Indonesia. *Heliyon*.
<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11932>
- Lathif, N., Insan, I. H., & Wijaya, M. M. (2020). Perspective on Settlement of General Election Disputes Through Mediation, Adjudication and Legal Efforts: Settlement of State Administrative Judicial Disputes. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*.
<https://doi.org/10.18415/IJMMU.V7I5.1787>
- Madril, O. (2020). *The authority of administrative court in settling the disputes over election process in indonesia*. <https://doi.org/10.20961/YUSTISIA.V8I3.35553>
- Marzuki, H. (2022). Problematika sdm pengawas pemilu dan pentingnya pengawas partisipatif menghadapi pemilu serentak tahun 2024. *Jurnal Keadilan Pemilu*.
<https://doi.org/10.55108/jkp.v2i1.146>
- Munte, H., & Nasution, M. (2020). *Administrative Dispute Settlement Local Leaders Election in Indonesia*. <https://doi.org/10.2991/ASSEHR.K.200306.188>
- Nasution, S. R., Bernike, L., & M Johan. (2022). Strategy of the Election Supervisory Body (Bawaslu) in Preventing Violations in the 2019 General Election (Election). *JOELS*. <https://doi.org/10.31849/joels.v1i2.11161>
- Ochtorina Susanti, Dyah, and Aan Efendi. *Penelitian Hukum: Legal Research*. Sinar Grafika, 2022.
- Permana, T. C. I. (2015). *Peradilan tata usaha negara pasca undang-undang administrasi pemerintahan ditinjau dari segi access to justice*.
<https://doi.org/10.25216/JHP.4.3.2015.419-442>
- Pünder, H., & Klafki, A. (2019). *Solving Conflicts Through Administrative Procedure. Citizen Participation, Its Judicial Review, Alternative Dispute Resolution*.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-20659-8_5
- Putriyanti, A. (2018). *The Role of Administrative Court in Settlement Administrative*



- Dispute of General Election.*
<https://doi.org/10.1051/SHSCONF/20185403006>
- Rasji, R. (2023). *Juridical Review of the Authority of the Constitutional Court in Settlement of General Election Disputes.*
<https://doi.org/10.57235/qistina.v2i1.528>
- Riqiey, B. (2023). *Pemilihan kepala daerah oleh dewan perwakilan rakyat daerah pasca putusan mk no. 85/puu-xx/2022.*
<https://doi.org/10.35719/constitution.v2i1.42>
- Ropii, I. (2014). *The Reconstruction of the Settlement Arrangements Violation of Election Administration DPR Members, DPD and DPRD (Study of the Legislative Elections of a Democratic Indonesia).* *Journal of Law, Policy and Globalization.*
- Satriawan, I., & Mokhtar, K. A. (2019). *The Role of Indonesian Constitutional Court in Resolving Disputes among the State Organs.* *Hasanuddin Law Review.*
<https://doi.org/10.20956/HALREV.V5I2.1669>
- Shulga, I., Shilov, L., Sukhova, A., & Pojarski, P. (2019). *Can Local Participatory Programs Enhance Public Confidence.* <https://doi.org/10.1596/31810>
- Sugiharto, H., & Abrianto, B. O. (2018). *Upaya administratif sebagai perlindungan hukum bagi rakyat dalam sengketa tata usaha negara.* *Arena Hukum.*
<https://doi.org/10.21776/UB.ARENAHUKUM.2018.01001.2>
- Sujarwoto, S., & Yumarni, T. (2011). *Decentralisation, accountability and local government performance in indonesia.*
- Supriyadi, S., & Purnamasari, A. I. (2023). *Redesign of Administrative Violation Handling at Bawaslu Post Determination of Election Results.* *Jurnal Konstitusi.*
<https://doi.org/10.31078/jk2019>
- Tahir, A., Bachri, S., Ruslan, A., & Abdulla, F. (2015). *The Local Election and Local Politic in Emboding the Democracy.* *Journal of Law, Policy and Globalization.*
- Yoga, L. D. (2022). *How to handle the administrative violations in the Election? A Discourse of Characteristic of Bawaslu Verdict.* *Journal of Law and Legal Reform.* <https://doi.org/10.15294/jllr.v3i3.55058>